

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(DEP. KESEHATAN, DEP. TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BKKBN,
BADAN POM, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 2 Nopember 2009
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 40 orang anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, 3 orang izin, 3 orang tanpa keterangan.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dibuka pukul 10.15 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Perwakilan Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI yang mewakili kurang lebih 1083 karyawan menyampaikan keresahan karyawan sehubungan dengan jatuhnya Keputusan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada TPI tanggal 14 Oktober 2009 lalu. Jika sengketa bisnis ini tidak terselesaikan maka dikhawatirkan akan terjadi gelombang PHK secara sistemik.
2. Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI berpendapat dengan upaya mempailitkan stasiun televisi TPI, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI meminta Komisi IX DPR RI dapat menegakkan prinsip hak-hak pekerja yang dilanggar oleh kreditur dan meminta DPR RI memberikan masukan kepada hakim

kasasi di Mahkamah Agung untuk memutus perkara pailit TPI dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan kepentingan karyawan bukan sekedar sengketa bisnis semata.


4. Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI, mendesak pada pemerintah dan DPR RI untuk mencegah upaya PHK Massal dengan tetap melindungi hak pekerja berupa hak berorganisasi, hak kesejahteraan dan status pekerja di perusahaan media.
5. Bila harus terjadi PHK, Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI mengharapkan agar hak karyawan dapat didahulukan dalam pembagian hutang atas harta pailit perusahaan.
6. Komisi IX DPR RI mendukung upaya Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI dalam memperjuangkan hak-haknya.
7. Disarankan agar serikat pekerja dapat melakukan bantahan pada proses pengadilan selanjutnya. Apakah masalah sengketa ini sudah dibicarakan secara Bipartit dan Tripartit, sehingga dapat tercipta solusi terbaik.
8. Dalam memori kasasi di Mahkamah Agung perlu diperhatikan jika TPI dinyatakan pailit, apakah TPI masih dapat eksis atau eksis tetapi berganti manajemen.
9. Disarankan agar Komisi IX melakukan upaya mediasi secepatnya, yaitu segera mengadakan konsultasi dengan Depnakertrans dan instansi terkait lainnya. Atau paling tidak pemerintah dapat mencari investor baru agar PHK dapat dihindari.
10. Dalam memperjuangkan hak-haknya, hendaknya Serikat Pekerja Cipta Kekar melakukan penguatan (pengorganisasian) ke dalam Serikat Pekerja dan juga memperkuat hubungan dengan serikat pekerja lain, mengingat fakta selama ini yang terjadi adalah pihak yang memenangkan sengketa yaitu para pemilik modal.
11. Diusulkan agar Komisi IX DPR-RI segera mengagendakan rapat gabungan dengan komisi I dan Komisi III serta mengundang pihak-pihak terkait.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas apa yang sedang terjadi terhadap para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Cipta Kekar TPI.
2. Komisi IX DPR RI akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi SP Cipta Kekar TPI kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Rapat Kerja, sebagai langkah awal mediasi.
3. Komisi IX DPR RI melakukan RDPU sebagai langkah pertama penyelesaian permasalahan SP Cipta Kekar TPI dengan memanggil pihak manajemen/komisaris/direksi PT. TPI.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ